

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten melakukan pengumpulan infaq dan shodaqoh dengan dua program yaitu program sedekah rosok dan amal koin. Setelah dana infaq dan shodaqoh terkumpul pengurus LAZISNU melakukan verifikasi secara teliti untuk memastikan keabsahan setiap donasi. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan program kesehatan. Namun dalam praktinya, pengelolaan dana infaq dan shodaqoh yang dilakukan oleh LAZISNU Desa Sepawon belum sepenuhnya transparan dan adil. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem pengelolaan yang seharusnya memastikan bahwa dana infaq dan shodaqoh disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
2. Pengelolaan dana infaq dan shodaqoh dalam program sedekah rosok dan amal koin, tidak terpenuhi dalam prinsip keadilan. Sedangkan prinsip keseimbangan, kemanfaatan dan keberlanjutan terpenuhi. Oleh karena itu pentingnya menerapkan prinsip tersebut untuk memastikan dana infaq dan shodaqoh diberikan tepat pada sasaran. Dalam pengelolaan dana infaq dan shodaqoh tersebut masih kurang transparansi, terdapat penyalahgunaan dana atau pengalokasian yang tidak tepat.

Sehingga berdasarkan tinjauan maqashid syariah hal ini dikategorikan pada darurriyat. Pada prinsip hifz al-mal belum terpenuhi, sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala agar terjadi transparansi yang baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Pengelolaan dana infak dan sedekah dalam program sedekah rosok dan amal koin di Desa Sepawon perlu melakukan evaluasi dan pengawasan berkala. Hal ini dapat melibatkan pihak ketiga yang lebih paham independen untuk menilai efektivitas program dan memberikan rekomendasi perbaikan. Pengawasan yang ketat akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa pengelolaan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
2. Untuk mengatasi masalah pada pengelolaan dana infak dan sedekah dalam program sedekah rosok dan amal koin, disarankan agar LAZISNU Desa Sepawon meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana infak dan sedekah. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana infak dan sedekah, serta menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah secara lebih ketat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana infak dan sedekah dapat berjalan lebih efektif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.